



**BUPATI BUTON**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

**Menimbang :** bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata cara pemberian Hak Akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
dan  
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 2, Angka 5, Angka 6, Angka 10, Angka 11, Angka 12, Angka 13, Angka 26, dan Angka 30 Pasal 1 diubah, dan diantara Angka 26 dan Angka 27 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni Angka 26.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

6. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya dapat disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatn nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah.
10. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
11. Lurah adalah pimpinan kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Rukun Warga, selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya sebagai mitra yang ditetapkan oleh kelurahan/desa.
15. Rukun Tetangga, selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan/desa.

16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya dapat disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Kartu Keluarga, selanjutnya dapat disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 26a. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya dapat disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

2. Ketentuan huruf g Pasal 5 diubah, dan diantara ketentuan huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g1, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
  - g1. penyusunan profil kependudukan daerah; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berkewajiban:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pembentukan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.



4. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
  - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KTP, KK, dan KIA.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

6. Ketentuan Pasal 26, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Persyaratan dan tata cara pencatatan biodata penduduk, serta penerbitan KTP, KK, dan KIA dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Penerbitan perubahan alamat dalam KK, KTP, dan KIA akibat terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan diberikan kemudahan.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, KIA bagi Penduduk yang bersangkutan.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Asing yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, KIA, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK, KTP, KIA.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK, KTP, dan KIA.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) *dihapus.*

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, dan ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

(2) *Dihapus*

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Presiden.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, dan penjelasan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 61

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

18. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. KIA;
  - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;



- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya.

(3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. KIA;
- e. Akta Pencatatan Sipil;
- f. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah NKRI;
- g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dari luar Daerah dalam wilayah NKRI;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- j. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
- k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- l. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- q. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- r. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya.

(4) Surat Keterangan Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.

- (5) Surat Keterangan Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
  - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
  - e. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 67 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) *dihapus.*
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

21. Diantara ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 66A dan Pasal 66B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (7) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

- (8) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru untuk anak orang asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
  - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (10) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (11) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

#### Pasal 66B

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

#### Pasal 66C

- (1) Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:
  - a. NIK;
  - b. nama;
  - c. jenis kelamin;
  - d. golongan darah;
  - e. tempat/tanggal lahir;
  - f. nomor kartu keluarga;
  - g. nama kepala keluarga;
  - h. nomor akta kelahiran;
  - i. agama;

- j. kewarganegaraan;
  - k. alamat;
  - l. masa berlaku;
  - m. tempat penerbitan;
  - n. nomenklatur dinas; dan
  - o. nama dan tanda tangan kepala dinas.
- (2) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. huruf balok;
  - b. tinta warna hitam;
  - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
  - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

23. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 79**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

24. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 79A**

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

25. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT STRUKTURAL**

**Pasal 83A**

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

(3) Mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

(1) Data Pribadi Penduduk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Data Pribadi Penduduk yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- g. elemen data lain yang merupakan aib seseorang.

(3) *Dihapus*

27. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

Petugas Instansi Pelaksana yang mempunyai hak akses terhadap Data Pribadi dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.



28. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

29. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

30. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

31. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 94A dan Pasal 94B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

Pasal 94B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

32. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

33. Di antara ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai undang-undang administrasi kependudukan.

34. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan
- c. semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal **7 AGUSTUS** 2017

Pt. BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
PLT SEKDA	l
ASISTEN I	
KEPALA CAPIL	4
KABAG HUKUM	07

- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SELAWESI  
TENGGERA NOMOR : (6/36/2017)

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pokoknya merupakan pelaksanaan kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam perkembangan regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan, lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Salah-satunya adalah pencrapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan secara nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di daerah yang diintegrasikan dengan database kependudukan provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, sehingga tidak dibenarkan lagi bagi Instansi Pelaksana untuk melakukan pemungutan terhadap pengurusan dan penerbitan KTP dalam bentuk apapun.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka pengaturan teknis dibidang administrasi kependudukan di daerah perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### PASAL I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

##### Huruf h

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 38

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Angka 13

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 51

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cacat fisik mental" berdasarkan ketentuan Perundang undangan yang tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan

kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Angka 18

Pasal 62

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Angka 20

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 66A

Cukup jelas

Pasal 66B

Cukup jelas

Pasal 66C

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 79A

Yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 25

Pasal 83A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pembinaan karir.

Angka 26

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 94A

Cukup jelas.

Pasal 94B

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 95A

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 101

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR .34